



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp 41118 Fax 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO : 96 /0/1994  
Tentang

PENGANGKATAN PENBURUS KEMPO MAHASISWA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika ;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/0/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dipandang perlu membentuk kepengurusan Kempo Mahasiswa Universitas Mulawarman periode 1994/1995 ;
  - c. bahwa agar kepengurusan unit-unit kegiatan mahasiswa yang dimaksud seperti Kempo Mahasiswa Universitas Mulawarman dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai Pedoman Dirmawa Ditjen Dikti, maka dipandang perlu setiap kepengurusan UKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang - Undang nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 ;
  3. Keputusan Presiden nomor 36/M/1993 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI nomor 0457/0/1994 ;
  5. Keputusan Rektor Unmul nomor 215/0/1990

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pengurus Kempo Mahasiswa Universitas Mulawarman periode 1994/1995 dengan susunan dan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Pengurus Kempo Mahasiswa Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerjasama dengan Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dan setelah selesai melaksanakan kegiatan harus membuat laporan secara tertulis kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 04 Agustus 1994

di tempat, pada tanggal :  
di hadapan Harian Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.  
NIP. 130341453

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 96 /D/1994 tanggal 04 Agustus 1994  
Tentang : Pengangkatan Pengurus Kempo Mahasiswa  
Universitas Mulawarman Periode 1994/1995.


Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat : Pembantu Rektor III  
Pembina : Semua Pembantu Dekan III  
Kepala BAAK - PSI  
Pelatihan Teknis : 1. Drs. Erwin Resmana  
2. Drs. Sugeng, M.Pd.  
3. Zainul Fahmi SPI  
Ketua : M. Asriansyah ( FAPERTA )  
Wakil Ketua : Eko Hadi S. ( FISIP )  
Sekretaris I : Suryatna Nurdien ( FAPERTA )  
Sekretaris II : Iman Firmana ( FAPERTA )  
Bendahara I : Arini Handayani ( FISIP )  
Bendahara II : M. Risma ( FAPERTA )

=====



Disahkan di : Samarinda  
pada tanggal : 04 Agustus 1994

Diangkat sebagai Harian Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.  
NIP 130341453